

INTISARI

Tapping box merupakan alat yang berfungsi untuk merekam dan mencatat transaksi suatu usaha Wajib Pajak agar tidak terjadi kecurangan yang menyebabkan kebocoran pajak. Penerapan *tapping box* di Kabupaten Sleman merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 dan sudah berjalan selama lima tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebermanfaatan *tapping box* sebagai alat *monitoring* Pajak Restoran di Kabupaten Sleman. Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu penggunaan *tapping box* di Kabupaten Sleman membantu pendapatan pajak daerah meningkat melebihi target namun terdapat kendala pada penyebaran, pemasangan dan selisih data yang dilaporkan dengan yang dihasilkan oleh *tapping box*.

Kata Kunci : *tapping box*, *monitoring*, pajak restoran

ABSTRACT

Tapping box is a tool that functions to record the transactions of a taxpayer's business to prevent fraud that causes tax leaks. The implementation of tapping boxes in Sleman Regency is a follow-up to Regent Regulation Number 23 of 2019 and has been running for the last five years. This study aims to determine the usefulness of tapping boxes as a monitoring tool for Restaurant Tax in Sleman Regency. This type of research uses a qualitative method. Data collection techniques used in this study were interviews and documentation. The results of this study are that the use of tapping boxes in Sleman Regency helps increase regional tax revenues beyond the target, but there are obstacles in the distribution, installation and differences in reported data with that produced by the tapping box.

Keywords: tapping box, monitoring, restaurant